



PUTUSAN
Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sriani Wati Binti Sarman Alm;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /30 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangmangu, Rt. 09 Rw. 02, Desa Glindah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sriani Wati Binti Sarman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 9 (sembilan) potong baju anak
 - 7 (tujuh) potong celana pendek anak
 - 2 (dua) potong celana panjang anak

Dikembalikan kepada kepemiliknya saksi Eka Putri Wijiarti

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free go S Nopol W 5174 PR warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sriani Wati Binti Sarman (alm) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib yang awalnya terdakwa mendatangi Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian pada saat berapa didalam dan tanpa seijin dari saksi Cahja Jenpamungkas Putra mengambil 8 (delapan) potong pakaian dewasa berbagai macam merek di stan pakaian dewasa lalu terdakwa masukan kedalam pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa keluar meninggalkan Toko tersebut, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib yang awalnya terdakwa mendatangi Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian pada saat berapa didalam dan tanpa seijin dari saksi Cahja Jenpamungkas Putra mengambil 9 (sembilan) potong kaos Anak, 7 (tujuh) potong celana pendek Anak, 2 (dua) potong celana Panjang Anak di stan pakaian Anak dengan cara memasukan kedalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut terdakwa diamankan oleh saksi Eka Putri Wijarti, saksi Lusia Retmala Dewi, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Cahja Jenpamungkas Putra mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Putri Wijarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan mengenai masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, bertempat Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko ABCD di gunung gangsir, kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah dan rumahnya terdapat CCTV yang bisa melihat aktifitas di toko tersebut;



- Bahwa pada saat kejadian kedua saksi melihat dari CCTV terdakwa memasukan beberapa pakaian baju di pahanya;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa keluar lalu diamankan dan dibawa ke rumah saksi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan pakaian bayi yang sebelumnya diselipkan dipahanya sebanyak 8 stel;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pertama terdakwa mengambil pakaian dewasa sebanyak 6 stel;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi menerangkan kerugiannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lusia Retmala Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan mengenai masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, bertempat Toko ABCD di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi keluar tokoh buang sampah lalu berpapasan dengan terdakwa yang hendak masuk ke Tokoh;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat di CCTV jika terdakwa pernah mengambil pakaian pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa atas kecurigaan saksi, setelah mengetahui terdakwa masuk ditokoh tersebut lalu saksi menelpon pemilik Tokoh melapor kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian seluruh menunggu diluar Tokoh tersebut dan saksi kembali ke bagian kasir;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari Tokoh tersebut dan dilakukan pengamanan oleh beberapa pegawai Tokoh tersebut dan ditemukan barang bukti berupa pakaian skitar 9 (sembilan) potong yang diselipkan di pakaian terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi bekerja di Tokoh tersebut sebagai kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, bertempat Toko ABCD di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa mengambil pakaian dewasa sebanyak 6 stel lalu pada saat dijual belum laku sampai sekarang;
 - Bahwa kejadian kedua terdakwa mengambil skitar 9 stel pakaian bayi dengan cara menyelipkan ke pahanya;
 - Bahwa benar pada saat keluar dari toko tersebut terdakwa diamankan oleh pegawai toko lalu dibawa kerumah pemiliknya yaitu saksi Eka Putri;
 - Bahwa benar disanalah terdakwa mengakui telah mengambil pakaian di toko ABCD tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengambil dan akan dijual karena terlilit masalah hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa hanya sebagai asisten rumah tangga;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 9 (sembilan) potong baju anak
- 7 (tujuh) potong celana pendek anak
- 2 (dua) potong celana panjang anak
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free go S Nopol W 5174 PR warna abu-abu
- 1 (satu) buah flashdisk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, bertempat Toko ABCD di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa mengambil 8 (delapan) potong pakaian dewasa berbagai macam merek di stan pakaian dewasa lalu terdakwa masukan kedalam pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa keluar meninggalkan Toko tersebut,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib yang awalnya terdakwa mendatangi Toko ABCD di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian mengambil 9 (sembilan) potong kaos Anak, 7 (tujuh) potong celana pendek Anak, 2 (dua) potong celana Panjang Anak di stan pakaian Anak dengan cara memasukan kedalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Sriani Wati Binti Sarman (alm)**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, bertempat Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, pada kejadian pertama terdakwa mengambil 8 (delapan) potong pakaian dewasa berbagai macam merek di stan pakaian dewasa lalu terdakwa masukan kedalam pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa keluar meninggalkan Toko tersebut, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib yang awalnya terdakwa mendatangi Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian mengambil 9 (sembilan) potong kaos Anak, 7 (tujuh) potong celana pendek Anak, 2 (dua) potong celana Panjang Anak di stan pakaian Anak dengan cara memasukan kedalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa mengambil 9 (sembilan) potong kaos Anak, 7 (tujuh) potong celana pendek Anak, 2 (dua) potong celana Panjang Anak di stan pakaian Anak milik saksi MUNAWAROH yang mana terdakwa dalam mengambil



sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Eka Putri Wijarti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan baik dari keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara keterangan para saksi satu dengan lainnya saling persesuaian baik dari keterangan saksi itu sendiri maupun dengan keterangan terdakwa serta terhadap barang bukti sehingga menghasilkan alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak Pencurian yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib, bertempat Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, pada kejadian pertama terdakwa mengambil 8 (delapan) potong pakaian dewasa berbagai macam merek di stan pakaian dewasa lalu terdakwa masukan kedalam pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa keluar meninggalkan Toko tersebut, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.50 wib yang awalnya terdakwa mendatangi Toko ABCD di Desa Gunungggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian mengambil 9 (sembilan) potong kaos Anak, 7 (tujuh) potong celana pendek Anak, 2 (dua) potong celana Panjang Anak di stan pakaian Anak dengan cara memasukan kedalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Eka Putri Wijarti mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Secara berlanjut ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo pasal 64 KUHPidana terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 9 (sembilan) potong baju anak , 7 (tujuh) potong celana pendek anak dan 2 (dua) potong celana panjang anak, Oleh karena barang bukti ini adalah milik korban **Eka Putri Wijiarti**, maka harus dikembalikan kepada **saksi Eka Putri Wijiarti**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free go S Nopol W 5174 PR warna abu-abu, Oleh karena barang bukti ini adalah milik korban **terdakwa**, maka harus dikembalikan kepada **terdakwa**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sriani Wati Binti Sarman (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) potong baju anak
 - 7 (tujuh) potong celana pendek anak
 - 2 (dua) potong celana panjang anak

Dikembalikan kepada kepemilikannya saksi Eka Putri Wijarti

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free go S Nopol W 5174 PR warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11